

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Labuhanbatu

Kabupaten Labuhanbatu dengan ibu kotanya Rantauprapat, pada tahun 2008 wilayah Kabupaten Labuhanbatu terjadi pemekaran wilayah/daerah menjadi 3 (tiga) wilayah Kabupaten yang terdiri dari :

1. Kabupaten Labuhanbatu, ibu kotanya Rantauprapat
2. Kabupaten Labuhanbatu Utara, ibu kotanya Aek Kanopan
3. Kabupaten Labuhanbatu Selatan, ibu kotanya Kota Pinang

Dengan pemekaran daerah Kabupaten Labuhanbatu, memiliki 9 Kecamatan, 75 Desa dan 23 Kelurahan, merupakan jalur lintas sumatera, dan berada pada persimpangan menuju Provinsi Riau dan Sumatera Barat. Kabupaten Labuhanbatu secara umum digambarkan sebagai Tanah Bertuah, dengan motto “ *Ika Bina En Pabolo* “, memiliki makna “ kita bangun dan diperbaiki “, masyarakatnya multi etnis yang beradab, menjunjung tinggi adat istiadat taat beragama serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.⁴⁹

Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu memiliki suku mayoritas Batak, (Angkola, Mandailing, Toba, Pakpak, Karo, Simalungun) Jawa, Melayu, Minang, Aceh dan lainnya, sedangkan kepercayaan dan agama mayoritas yang dianut masyarakatnya adalah Islam, Kristen Katolik, Protestan, Budha dan Hindu.

4.1.1. Profil Pengadilan Negeri Rantauprapat

Kedudukan Pengadilan Negeri Rantau Prapat berada di bawah lembaga Mahkamah Agung RI/Badan Peradilan Umum/Pengadilan Tinggi Medan sebagai penyelenggara Kekuasaan Kehakiman yang bertugas

⁴⁹ <http://www.labuhanbatu.go.id/index.php.com>, diakses tanggal 28 Desember 2024

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tugas pokok Pengadilan Negeri Rantau Prapat adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Rantau Prapat berfungsi memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan di bidang Peradilan Umum, mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pengadilan Negeri Rantau Prapat dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Ketua serta Hakim-hakim yang melakukan pengawasan dan bertugas serta bertanggung jawab atas terselenggaranya Peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan yang didukung oleh keamanan dan kehendak baik dari Pimpinan Struktural dan Pejabat Peradilan lainnya.

Adapun visi dan misi dari Pengadilan Negeri Rantauprapat adalah sebagai berikut⁵⁰ :

VISI : "TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT YANG AGUNG"

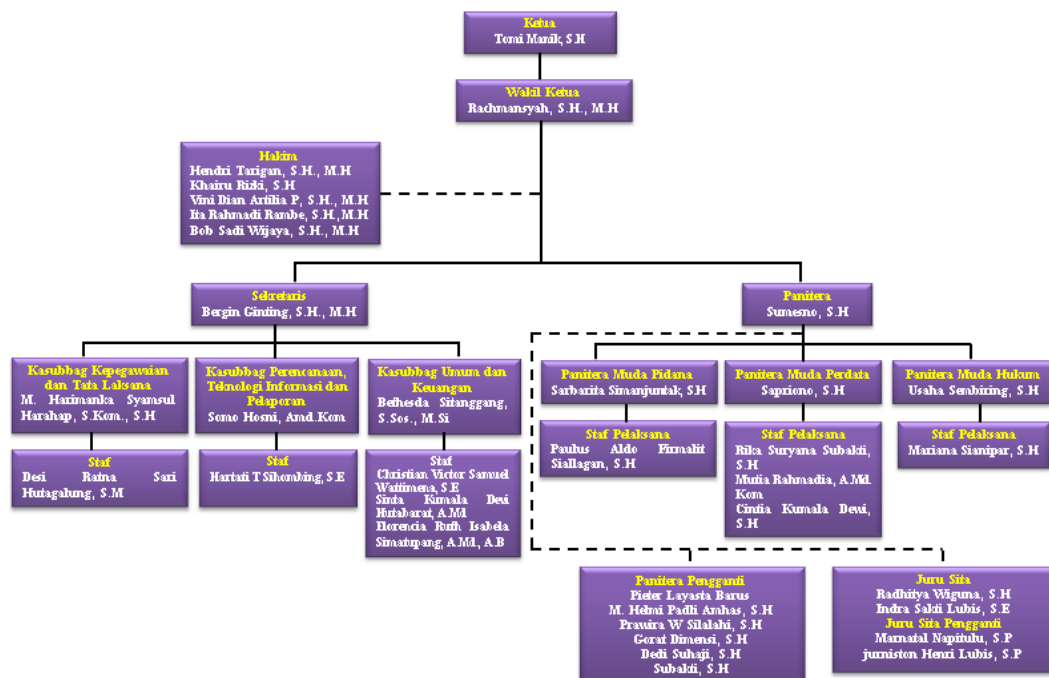
MISI :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan

⁵⁰ <http://www.labuhanbatu.go.id/index.php.com>, diakses tanggal 28 Desember 2024

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

4.1.2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Rantauprapat



Gambar 4.1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Rantauprapat⁵¹

Tugas Ketua

Tugas Ketua Pengadilan adalah memimpin dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan peradilan di pengadilan yang dipimpinnya, baik di tingkat pertama maupun banding. Tugas-tugas ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi, serta menjaga agar peradilan berjalan dengan wajar dan seksama.

Tugas Wakil Ketua

Wakil Ketua Pengadilan memiliki tugas untuk membantu Ketua dalam menjalankan fungsi dan kewenangan Pengadilan. Tugas-tugasnya meliputi membantu perencanaan dan pelaksanaan program kerja, mewakili Ketua saat berhalangan, melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua, serta melakukan

⁵¹ <http://www.labuhanbatu.go.id/index.php.com>, diakses tanggal 28 Desember 2024

pengawasan internal⁵².

Tugas Hakim

Tugas pokok hakim Pengadilan Negeri adalah melaksanakan kekuasaan kehakiman, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Mereka juga bertugas melakukan tugas pengawasan atau pembinaan yang ditugaskan kepada mereka.

Tugas Sekretaris

Sekretaris Pengadilan Negeri memiliki tugas pokok untuk melaksanakan administrasi umum, perencanaan, kepegawaian, keuangan, dan pengelolaan aset. Selain itu, sekretaris juga berperan dalam pengelolaan teknologi informasi, arsip, dan dokumentasi, serta memimpin kesekretariatan dalam hal pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Tugas Panitera

Tugas panitera pengadilan negeri secara umum adalah membantu hakim dalam menjalankan persidangan, mencatat jalannya persidangan, membuat berita acara sidang, dan mengurus administrasi perkara. Panitera juga bertanggung jawab atas pengelolaan berkas perkara, putusan, dokumen, dan surat-surat penting lainnya di kepaniteraan.

Tugas Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana

Kasubbag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana Pengadilan Negeri memiliki tugas utama untuk mengelola dan mengoordinasikan urusan kepegawaian, penataan organisasi, dan tata laksana di pengadilan tersebut. Tugas ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan data kepegawaian, penyiapan bahan kebijakan kepegawaian, hingga penataan

⁵² <http://www.labuhanbatu.go.id/index.php.com>, diakses tanggal 28 Desember 2024

struktur organisasi dan tata kerja pengadilan.

Tugas Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan di Pengadilan Negeri bertugas untuk menyiapkan bahan perencanaan, program, dan anggaran, mengelola teknologi informasi dan statistik, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan.

Tugas Kasubbag Umum dan Keuangan

Kasubbag Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri bertugas mengkoordinasikan berbagai urusan umum dan keuangan, termasuk pengelolaan surat-surat, arsip, inventaris, keamanan, kebersihan, serta administrasi keuangan seperti anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban, dan laporan keuangan.

Tugas Panitera Muda Pidana

Panitera Muda Pidana di Pengadilan Negeri bertanggung jawab atas administrasi perkara pidana. Tugasnya mencakup pemeriksaan kelengkapan berkas perkara, registrasi perkara pidana, penerimaan permohonan praperadilan, distribusi perkara ke majelis hakim, serta penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan dan izin penggeledahan⁵³.

Tugas Panitera Muda Perdata

Tugas utama Panitera Muda Perdata di Pengadilan Negeri adalah membantu Panitera dalam melaksanakan urusan Kepaniteraan Perdata, termasuk administrasi perkara, persiapan persidangan, dan penyimpanan berkas perkara perdata. Mereka juga bertugas mencatat dan mengolah informasi terkait administrasi perkara, serta memberikan pelayanan publik dan

⁵³ <http://www.labuhanbatu.go.id/index.php.com>, diakses tanggal 28 Desember 2024

informasi kepada masyarakat.

Tugas Panitera Muda Hukum

Tugas Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri mencakup pengelolaan dan penyimpanan arsip berkas perkara, pengelolaan data perkara, penyusunan laporan, dan penyajian statistik perkara. Selain itu, mereka juga menerima dan mengevaluasi pengaduan dari masyarakat.

4.1.3. Peran Pengadilan Negeri Rantauprapat

Pengadilan Negeri Rantauprapat adalah lembaga peradilan yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan di daerah hukumnya. Mereka memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Selain itu, mereka juga memiliki peran dalam praperadilan dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat⁵⁴.

Berikut adalah peran lebih detail Pengadilan Negeri Rantauprapat :

1. Menegakkan Hukum dan Keadilan:

Pengadilan Negeri Rantauprapat bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai hukum yang berlaku.

2. Praperadilan:

Mereka memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan.

3. Pelayanan Hukum:

Pengadilan Negeri Rantauprapat memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan, dengan menjamin peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

⁵⁴ <http://www.labuhanbatu.go.id/index.php.com>, diakses tanggal 28 Desember 2024

4. Pengawasan Kualitas Kepemimpinan:

Mereka juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.

5. Transparansi dan Kredibilitas:

Pengadilan Negeri Rantauprapat berupaya meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

6. Keterbukaan kepada Publik:

Pengadilan Negeri Rantauprapat berupaya menjadi pelayan publik yang transparan dan terbuka, sehingga mudah diakses oleh masyarakat.

4.1.4. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penganiayaan Dilihat Dari Hal Positif

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan memiliki manfaat positif, terutama dalam menegakkan hukum dan mencegah tindak pidana serupa di masa depan. Sanksi pidana berfungsi sebagai efek jera dan penyesalan bagi pelaku, serta memberikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Selain itu, sanksi pidana juga dapat mendorong rehabilitasi pelaku sehingga mereka dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna.⁵⁵

Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai manfaat positif penerapan sanksi pidana dalam kasus turut serta melakukan penganiayaan⁵⁶ :

1. Penegakan Hukum dan Keadilan :

⁵⁵ Erman Elisa Nender, 2019, Sanksi Hukum Bagi yang Menyuruh Melakukan (Doenpleger) Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Di Tinjau Dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Hal 5

⁵⁶ Reinald Pinangkaan, 2019, Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Sanksi Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia, Hal 13

- a. Penerapan sanksi pidana menunjukkan bahwa tindakan turut serta dalam penganiayaan tidak akan dibiarkan begitu saja dan memiliki konsekuensi hukum yang jelas.
- b. Hal ini memberikan rasa keadilan bagi korban yang telah mengalami penganiayaan dan juga kepada masyarakat yang merasa terganggu oleh tindak pidana tersebut.
- c. Sanksi pidana juga memberikan efek jera bagi pelaku, sehingga mereka akan berpikir dua kali sebelum melakukan perbuatan serupa di masa depan.

2. Pencegahan Tindak Pidana:

- a. Sanksi pidana, terutama hukuman penjara, dapat mencegah pelaku untuk melakukan penganiayaan kembali.
- b. Selain itu, hukuman pidana dapat memberikan efek preventif bagi masyarakat, sehingga mereka akan lebih berhati-hati dan menghindari tindak pidana penganiayaan.
- c. Penerapan sanksi pidana yang tegas dan konsisten dapat menurunkan angka kriminalitas penganiayaan di masyarakat.

3. Rehabilitasi Pelaku:

- a. Sanksi pidana, terutama hukuman penjara, dapat menjadi kesempatan bagi pelaku untuk merehabilitasi diri dan kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna.
- b. Di dalam lembaga pemasyarakatan, pelaku dapat diberikan berbagai program rehabilitasi, seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, dan bimbingan rohani.

- c. Setelah selesai menjalani hukuman, pelaku diharapkan dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik dan tidak melakukan tindak pidana serupa lagi.

4. Perlindungan Korban:

- a. Penerapan sanksi pidana juga memberikan perlindungan bagi korban penganiayaan.
- b. Sanksi pidana dapat memberikan kepastian hukum bahwa pelaku akan dihukum atas perbuatannya, sehingga korban dapat merasa lebih aman dan mendapatkan keadilan.
- c. Selain itu, sanksi pidana juga dapat mendorong pelaku untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada korban atas kerugian yang telah dideritanya.

Secara keseluruhan, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan memiliki manfaat positif dalam menegakkan hukum, mencegah tindak pidana, merehabilitasi pelaku, dan melindungi korban. Sanksi pidana berfungsi sebagai alat yang efektif untuk menciptakan masyarakat yang aman, damai, dan adil.

4.2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Serta Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Berdasar Pada Putusan Nomor : 542/Pid.B/2024/PN-Rap

Menurut pedoman pelaksanaan yang berdasar pada Putusan Nomor : 542/Pid.B/2024/PN-Rap, bahwa tujuan dari acara hukum pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil. Kebenaran materiil adalah kebenaran yang sebenar-benarnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan

ketentuan secara hukum pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku sebenarnya yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya memintakan pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah yang didakwakan itu dapat dipersalahkan.

Dalam mencari danmendapatkan kebenaran materiil maka untuk menjaga agar jangan sampai terjadi kekeliruan dalam menentukan apakah seseorang itu bersalah atau tidak khususnya dibidang pembuktian, maka dalam hukum acara pidana diperlukan ilmu pengetahuan pembantu.Salah satu ilmu bantu dalam hukum acara pidana adalah ilmu kedokteran forensik. Yang secara praktis dan teknis banyak membantu dalam penyajian kelengkapan penemuan data atau bukti di dalam memeriksa di dalam sidang pengadilan.

Dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan berkaitan erat dengan masalah luka, apakah penganiayaan itu merupakan penganiayaan berat, penganiayaan sedang ataupun penganiayaan ringan, maka di tentukan lebih dahulu mengenai kualifikasi lukanya. Luka menurut hukum pidana yang berlaku di Indonesia dikualifikasikan menjadi tiga yaitu⁵⁷ :

1. Luka ringan yaitu tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan
2. Luka sedang yaitu luka yang mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan untuk sementara waktu
3. Luka berat seperti yang diuraikan dalam Putusan Nomor : 542/Pid.B/2024/PN-Rap, yang terdapat luka robek di siku kiri panjang empat koma lima centimeter ebar satu koma dua centimeter, dengan kesimpulan

⁵⁷ Putusan Nomor : 542/Pid.B/2024/PN-Rap, tentang penganiayaan

penyebab luka adalah akibat ruda paksa tajam⁵⁸

Dalam contoh kasus penganiayaan tersebut, yaitu Putusan Nomor : 542/Pid.B/2024/PN-Rap Rantauprapat, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barang siapa sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang tertera dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadapkan dipersidangan yaitu Terdakwa Sakti Parulian Ritonga Alias Sakti yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

⁵⁸ Putusan Nomor 542/Pid.B/2024/PN-Rap, tentang Penganiayaan

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sebagaimana dirumuskan didalam rancangan Undang-undang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan ini kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi autentiek (pasal 351 ayat 4) selanjutnya doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi Penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal

05 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 Wib, Terdakwa bersama dengan saksi Ilham Ritonga (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendatangi Hans Cafe yang terletak di Jalan Juang 45, Kelurahan Lobusona, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu kemudian Terdakwa dan Ilham Ritonga (Terdakwa dalam berkas terpisah) masuk ke dalam ruangan Hans Cafe untuk berjoget kemudian Uyak melihat Ilham Ritonga (Terdakwa dalam berkas terpisah) berjoget diatas meja sambil membuka baju kemudian Uyak bersama dengan Saksi korban Muhammad Wiwin Handoko Alias Ewin Buang yang merupakan pihak keamanan Hans Cafe mendekati Ilham Ritonga (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan mengatakan “turun bang, jangan joget-joget diatas meja” akan tetapi Ilham Ritonga (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak menanggapi perkataan Uyak dan Saksi korban Muhammad Wiwin Handoko Alias Ewin Buang lalu Uyak dan Saksi korban Muhammad Wiwin Handoko Alias Ewin Buang langsung menarik Ilham Ritonga (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa untuk keluar dari ruangan Hans Cafe dengan memiting leher Terdakwa sambil mengatakan “Mau merusuh kalian disini ya“ dan Ilham Ritonga (Terdakwa dalam berkas terpisah) berusaha untuk melepaskan Terdakwa yang ditarik oleh Uyak kemudian Saksi korban Muhammad Wiwin Handoko Alias Ewin Buang kembali menegur Terdakwa dan Ilham Ritonga (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu Terdakwa dan Ilham Ritonga (Terdakwa dalam berkas terpisah) merasa tidak senang dan meninggalkan Hans Cafe;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa sedang menjaga warung miliknya yang terletak di Jl. MH Thamrin Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, Ilham Ritonga (Terdakwa dalam

berkas terpisah) mengajak Terdakwa untuk pergi ke Hans Cafe, selanjutnya Ilham Ritonga (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa pergi ke Hans Cafe dengan menggunakan Mobil *Pick Up Grand Max* warna Hitam milik abang Terdakwa selanjutnya Ilham Ritonga (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa masuk keruangan Hans Cafe dan kembali membuat keributaan di dalam ruangan Hans Cafe dan beradu mulut dengan Uyak dan Saksi Korban Muhammad Wiwin Handoko Alias Ewin Buang lalu Uyak yang merupakan pengawas di Hans Cafe berusaha untuk menenangkan keadaan dengan menarik Ilham Ritonga (Terdakwa dalam berkas terpisah) keluar dari ruangan Hans Cafe menuju ke areal parkir Hans Cafe agar tidak membuat keributan di dalam ruangan Hans Cafe kemudian Ilham Ritonga (Terdakwa dalam berkas terpisah) kembali berteriak di areal parkir dengan berkata “siapa yang mau *one by one* samaku” lalu Uyak mendatangi Saksi korban Muhammad Wiwin Handoko Alias Ewin Buang untuk melaporkan bahwa Ilham Ritonga (Terdakwa dalam berkas terpisah) kembali membuat keributan diluar Cafe dikarenakan kesal, Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban Muhammad Wiwin Handoko Alias Ewin Buang “mau kau *one by one* sama diawin?” kemudian Saksi korban Muhammad Wiwin Handoko Alias Ewin Buang menyanggupinya dan mengajak untuk keluar gerbang Hans Cafe;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Ilham Ritonga (Terdakwa dalam berkas terpisah) naik ke mobil *grand max* warna hitam yang terparkir diluar Hans Cafe dan Ilham Ritonga (Terdakwa dalam berkas terpisah) keluar dari mobil dengan membawa 1 (satu) buah parang panjang kemudian Ilham Ritonga (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyerahkan sebilah parang yang dibawanya tersebut kepada Terdakwa dan berkata “bunuh dia dek, matikan dia” kemudian

Terdakwa mengambil parang yang dipegang oleh Ilham Ritonga (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan mengayunkan parang tersebut kearah Saksi korban Muhammad Wiwin Handoko Alias Ewin Buang dan berkata “kumatikan kau” akan tetapi Saksi korban Muhammad Wiwin Handoko Alias Ewin Buang menghindar dan terjatuh kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang yang dipegangnya kearah Saksi korban Muhammad Wiwin Handoko Alias Ewin Buang akan tetapi ditangkis oleh Saksi korban Muhammad Wiwin Handoko Alias Ewin Buang dengan menggunakan tangan sebelah kirinya sehingga tangan sebelah kiri Saksi korban Muhammad Wiwin Handoko Alias Ewin Buang terluka kemudian Ilham Ritonga (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Ilham Ritonga (Terdakwa dalam berkas terpisah) Saksi korban Muhammad Wiwin Handoko Alias Ewin Buang mengalami Luka robek di siku kiri panjang empat koma limasenti meter, lebar satu koma dua senti meter, akibat ruda paksa tajam sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* No. 445/3467/Sekr-RSUD/2024 tanggal 22 Maret 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Labuhanbatu yang ditandatangani oleh dr. Dewi Saragi;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan adalah apakah perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dan Ilham Ritonga (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa dan Ilham Ritonga (Terdakwa dalam berkas terpisah) terhadap Saksi korban Muhammad Wiwin Handoko Alias Ewin

Buang adalah dengan sengaja untuk melampiaskan emosinya kepada Saksi korban Muhammad Wiwin Handoko Alias Ewin Buang karena Terdakwa dan Ilham Ritonga (Terdakwa dalam berkas terpisah) merasa emosi karena dilarang untuk berjoget di dalam ruangan Hans Cafe dan ternyata perbuatan tersebut dilakukan tidak dengan maksud yang patut sebab masih ada cara lain untuk menyelesaikan permasalahan tersebut tanpa harus mempergunakan cara-cara yang bersifat kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana unsur ini juga biasa disebut unsur “secara bersama-sama atau Turut Serta” dan berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP menentukan bahwa : “dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa adalah perbuatan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa saat Terdakwa dan Ilham Ritonga (Terdakwa dalam berkas terpisah) keluar dari ruangan Hans Cafe menuju keareal parkir Hans Cafe agar tidak membuat keributan di dalam ruangan Hans Cafe, Ilham Ritonga (Terdakwa dalam berkas terpisah) berteriak di areal parkir dengan berkata “siapa

yang mau *one by one* samaku” lalu Uyak mendatangi Saksi korban Muhammad Wiwin Handoko Alias Ewin Buang untuk melaporkan bahwa Ilham Ritonga (Terdakwa dalam berkas terpisah) kembali membuat keributan di luar Cafe kemudian dikarenakan kesal, Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban Muhammad Wiwin Handoko Alias Ewin Buang “mau kau *one by one* sama dia win?” kemudian Saksi korban Muhammad Wiwin Handoko Alias Ewin Buang menyanggupinya dan mengajak untuk keluar gerbang Hans Cafe;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Ilham Ritonga (Terdakwa dalam berkas terpisah) naik kemobil grand max warna hitam yang terparkir diluar Hans Cafe dan Ilham Ritonga (Terdakwa dalam berkas terpisah) keluar darimobil dengan membawa 1 (satu) buah parang panjang kemudian Ilham Ritonga (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyerahkan sebilah parang yang dibawanya tersebut kepada Terdakwa dan berkata “bunuh dia dek, matikan dia” kemudian Terdakwa mengambil parang yang dipegang oleh Ilham Ritonga (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan mengayunkan parang tersebut kearah Saksi korban Muhammad Wiwin Handoko Alias Ewin Buang dan berkata “kumatikan kau” akan tetapi Saksi korban Muhammad Wiwin Handoko Alias Ewin Buang menghindar dan terjatuh kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang yang dipegangnya kearah Saksi korban Muhammad Wiwin Handoko Alias Ewin Buang akan tetapi ditangkis oleh Saksi korban Muhammad Wiwin Handoko Alias Ewin Buang dengan menggunakan tangan sebelah kirinya sehingga tangan sebelah kiri Saksi korban Muhammad Wiwin Handoko Alias Ewin Buang terluka kemudian Ilham Ritonga (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa sudah berdamai dengan Saksi korban Muhammad WiwinHandoko Alias Ewin Buang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

Jaksa Penuntut umum mengadili terdakwa dan menuntut kepada terdakwa, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sakti Parulian Ritonga Alias Sakti tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Penganiayaan”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Suhaji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Theresia Deliana Br Tarigan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Berdasarkan analisis dari Putusan Nomor 542/Pid.B/2024/PN-Rap, tentang penganiayaan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam perkara penganiayaan biasa masih memiliki beberapa kelemahan dan perbedaan dalam penerapannya. Hal ini dapat dilihat dari kasus mungkin mendapatkan hukuman yang lebih berat, sementara kasus lainnya mendapatkan hukuman yang lebih ringan, meskipun memiliki karakteristik yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya untuk meningkatkan konsistensi dan keadilan dalam penjatuhan putusan di persidangan.